



PUTUSAN

Nomor 164/ Pid.B/ 2018 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIFAN alias KECEWA;
Tempat lahir : Laju - Bima;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.18 RW.08 Dusun Nadi Desa Laju Kecamatan
Langgudu Kabupaten Bima;
Agama : Islam ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN PA BIMA, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kompleks BTN Pena To'i Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFAN alias KECEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke -1 dan ke -4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga serta ada tulisan MT di paha ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban BUSRAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ARIFAN Als KECEWA** bersama-sama dengan saksi Bukhari (telah diputus dalam berkas terpisah), Sdr. Wawan Repo (DPO), Sdr. Darwin Alias Jigon (DPO), dan Sdr. Ajman (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di So Soro Nae, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira Pukul 14.00 Wita, Sdr. Darwis Alias Jigon memasang perangkap berupa tali nilon disekitar So Soro Nae, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wita, terdakwa Arifan Alias Kecewa beserta saksi Bukhari, Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwis Alias Jigon melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha yang keduanya merupakan milik saksi korban Busran telah masuk perangkap tali nilon tersebut, lalu saksi Arifan Alias Kecewa bersama-sama Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon tanpa seijin saksi Busran selaku pemilik sapi tersebut langsung menarik dan menaikkan sapi tersebut keatas mobil Suzuki Carry yang dikendarai oleh Sdr. Ajman dengan tujuan untuk dijual, sedangkan saksi Bukhari bertugas mengawasi keadaan sekitar, namun setelah mobil yang mengangkut sapi tersebut telah berjalan beberapa meter, saksi Bukhari memberitahu saksi Arifan Alias Kecewa bahwa perbuatan tersebut telah diketahui oleh saksi Abdolah, sehingga saksi Bukhari bersama-sama dengan saksi Arifan Alias Kecewa, Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon menurunkan dan melepaskan kembali kedua sapi tersebut dan saksi Bukhari beserta saksi Arifan Alias Kecewa, Sdr. Wawan Repo, Sdr. Ajman, dan Sdr. Darwin Alias Jigon langsung meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. BUSRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di So Soro Nae Dusun Nadi Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Saksi namun Saksi menerima telepon dari ABDULLAH yang memberitahukan bahwa ada yang mencuri sapi milik Saksi;
- Bahwa benar sapi milik Saksi yang hilang adalah dua ekor sapi betina dan dua ekor sapi jantan;
- Bahwa sapi sapi milik Saksi memang berkeliaran di sekitar tempat kejadian dan tidak memiliki kandang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Sapi ada dua ekor dalam keadaan terpotong ditempat kejadian dan dua ekor lagi masih hidup;
- Bahwa benar menurut keterangan ABDOLAH ada 4 orang yang mengambil sapi milik Saksi;
- Bahwa benar sapi dalam keadaan hidup yaitu : 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga serta tulisan MT di paha dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta tulisan MT di paha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. BUKHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencurian sapi milik BUSRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sapi terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di Soro Nae Dusun Nadi Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wita DARWIN alias JIGON memasang berangkap berupa tali nilon di sekitar so Soro Nae Dusun Nadi Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Kamis Saksi melihat ada sapi dengan ciri ciri 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga serta tulisan MT di paha dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta tulisan MT di paha masuk kedalam perangkap yang telah di buat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, WAWAN REPO dan DARWIN alias JIGON kemudian tanpa seijin Saksi BUSRAN selaku pemilik sapi tersebut langsung menarik dan menaikan sapi tersebut keatas Mobil Suzuki Carry yang dikendarai AJMAN dengan tujuan di jual sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa setelah mobil tersebut berjalan sekitar beberapa meter Terdakwa memberi tahu bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui ABDOLLAH sehingga Terdakwa bersama sama dengan WAWAN REPO dan DARWIN alias JIGON melepaskan kembali sapi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menangkap dua ekor sapi saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. ABDOLLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di So Soro Nae, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencurian tersebut dengan jarak 30 meter dan pada saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan saksi.
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa, bukhoro, azman, wawan dan dua orang yang mana saksi tidak kenal.
 - Bahwa awalnya saksi dari arah dsn. Nanga pria akan menuju ke daerah dsn. Sera Na'e Dsn. Nadi Desa laju kec. Langgudu untuk mampir merokok dan pada saat itu melihat sdr. Bukhori seperti sedang mengawasi situasi dan setelah itu datang wahyudin dari arah yang bersamaan sehingga saksi dan wahyudin berusaha mencari tahu apa yang sedang sdr. Bukhori lakukan kemudian saksi melihat terdakwa sedang melepaskan ikatan 2 ekor sapi yang berada diatas mobil pick up dan setelah itu digiring dari mobil pick up setelah itu meleapaskan sapi tersbut karena mungkin sudah ada yang melihat sapi tersbut akan diambil atau diangkut ke dalam mobil pick up.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil pick up suzuki carry tersebut dimana mobil carry tersebut berwarna hijau.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menegendarai mobil pick up suzuki carry tersebut karena kaca mobil tersebut tertutup dan kacanya juga menggunakan kaca film yang gelap sehingga saksi tidak jelas siapa yang berada didalam mobil pick up suzuki carry tersebut.
 - Bahwa Saksi setelah melihat kejadian tersebut saksi tidak melakukan apa apa karena saksi tidak berani karena para terdakwa membawa parang dan saksi hanya berdua dengan wahyudin dan setelah nyampek pada dsn. Sera na'e Desa Laju Kab. Bima saksi langsung menghubungi saksi korban Busran.
4. WAHYUDIN Alias AMA JA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di So Soro Nae, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian pencurian tersebut dengan jarak 30 meter dan pada saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan saksi.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa, bukhoro, azman, wawan dan dua orang yang mana saksi tidak kenal.
- Bahwa benar awalnya saksi dari arah dsn. Nanga pria akan menuju ke daerah dsn. Sera Na'e Dsn. Nadi Desa laju kec. Langgudu untuk mampir merokok dan pada saat itu melihat sdr. Bukhori seperti sedang mengawasi situasi dan setelah itu datang wahyudin dari arah yang bersamaan sehingga saksi dan wahyudin berusaha mencari tahu apa yang sedang sdr. Bukhori lakukan kemudian saksi melihat terdakwa sedang melepaskan ikatan 2 ekor sapi yang berada diatas mobil pick up dan setelah itu digiring dari mobil pick up setelah itu meleapskan sapi tersbut karena mungkin sudah ada yang melihat sapi tersbut akan diambil atau diangkut ke dalam mobil pick up.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil pick up suzuki carry tersebut dimana mobil carry tersebut berwarna hijau.
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang menegendarai mobil pick up suzuki carry tersebut karena kaca mobil tersebut tertutup dan kacanya juga menggunakan kaca film yang gelap sehingga saksi tidak jelas siapa yang berada didalam mobil pick up suzuki carry tersebut.
- Saksi setelah melihat kejadian tersebut saksi tidak melakukan apa apa karena saksi tidak berani karena para terdakwa membawa parang dan saksi hanya berdua dengan wahyudin dan setelah nyampek pada dsn. Sera na'e Desa Laju Kab. Bima saksi langsung menghubungi saksi korban Busran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian bersama dengan teman teman Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di So Soro Nae, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, sekira Pukul 14.00 Wita, Sdr. Darwin Alias Jigon memasang perangkap berupa tali nilon disekitar So Soro Nae, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima,.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wita, Terdakwa beserta saksi Bukhori, Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha yang keduanya merupakan milik saksi Busran telah masuk perangkap tali nilon tersebut.
- Bahwa terdakwa Arifan Alias Kecewa bersama-sama Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon, saksi Bukhori tanpa seijin saksi Busran selaku pemilik sapi tersebut langsung menarik dan menaikkan sapi tersebut keatas mobil Suzuki Carry yang dikendarai oleh Sdr. Ajman dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah mobil yang mengangkut sapi tersebut telah berjalan beberapa meter, Terdakwa memberitahu saksi Bukhori bahwa perbuatan tersebut telah diketahui oleh Sdr. Abdolah, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arifan Alias Kecewa, Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon menurunkan dan melepaskan kembali kedua sapi tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa beserta saksi Arifan Alias Kecewa, Sdr. Wawan Repo, Sdr. Ajman, dan Sdr. Darwin Alias Jigon langsung melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa hanya menangkap dua ekor sapi saja.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana sapi tersebut, Terdakwa hanya membantu saksi Bukhori, dan Terdakwa tidak dijanjikan apa-apa.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui akan berencana mengambil sapi karena Terdakwa melihat Sdr. Darwin Alias Jigon mempersiapkan hal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha;
- 1 (satu) ekor sapi jantan bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di pah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kejadian pencurian 2 (dua) ekor sapi milik BUKHARI ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di So Soro Nae dusun Nadi Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa yaitu BUKHARI, WAWAN REPO dan DARWIN ALIAS JIGON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa mencuri sapi adalah dengan memasang perangkat terlebih dahulu pada tanggal 06 Februari 2018 ;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT dipaha dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh telah masuk perangkat dari tali nylon tersebut;
- Bahwa benar tanpa seijin BUKHARI pemilik sapi, Terdakwa bersama dengan teman teman langsung menarik dan menaikkan sapi tersebut keatas mobil Suzuki Carry yang dikemudikan AJMAN dengan tujuan untuk di jual ;
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar setelah pencurian tersebut diketahui oleh ABDOLLAH kemudian Terdakwa bersama dengan teman temannya melarikan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menangkap 2 (dua) ekor sapi saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dijanjikan apa apa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu akan mengambil sapi karena Terdakwa melihat Darwin mempersiapkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seluruh unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 Ayat (1) ke -1 dan ke -4 KUHP;

Menimbang, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 Ayat (1) ke -1 dan ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi

Menimbang -----



1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum..
5. Pencurian ternak.
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa Terdakwa Arifan Alias Kecewa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bukhori telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha.

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :



Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan terungkap bahwa 1 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha adalah kepunyaan saksi Busran.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan :



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wita, Terdakwa beserta saksi Bukhori, Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon di disekitar So Soro Nae, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha yang keduanya merupakan milik saksi Busran telah masuk perangkap tali nilon tersebut, lalu terdakwa bersama-sama Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon tanpa seijin saksi Busran selaku pemilik sapi tersebut langsung menarik dan menaikkan sapi tersebut keatas mobil Suzuki Carry yang dikendarai oleh Sdr. Ajman dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, namun setelah mobil yang mengangkut sapi tersebut telah berjalan beberapa meter, Terdakwa memberitahu saksi Bukhori bahwa perbuatan tersebut telah diketahui oleh saksi Abdolah, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi bukhori, Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon menurunkan dan melepaskan kembali kedua sapi tersebut, dan Terdakwa beserta saksi Bukhori, Sdr. Wawan Repo, Sdr. Ajman, dan Sdr. Darwin Alias Jigon langsung meninggalkan tempat tersebut.
2. Bahwa Terdakwa atas kesadaran dan kehendaknya sendiri mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi Busran sebagai pemilik sapi tersebut tersebut.

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya terhadap 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, milik saksi Busran adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi



kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepututan, kewajiban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur yang pencurian ternak

Sesuai ketentuan Pasal 101 KUHP yang menyebutkan yang dimaksud dengan ternak ialah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, hewan memamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanan yang sudah ditelan contohnya seperti sapi, lembu, kerbau, kambing, dll.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan, yang mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha adalah Terdakwa bersama-sama dengan Bukhori, dimana sapi tersebut masuk dalam kategori ternak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira Pukul 17.00 Wita, Terdakwa beserta saksi Bukhori, Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon di disekitar So Soro Nae, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha, dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha yang keduanya merupakan milik saksi Busran telah masuk perangkap tali nilon tersebut, lalu saksi Bukhori bersama-sama Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon tanpa seijin saksi Busran selaku pemilik sapi tersebut langsung menarik dan menaikkan sapi tersebut keatas mobil Suzuki Carry yang dikendarai oleh Sdr. Ajman



dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, namun setelah mobil yang mengangkut sapi tersebut telah berjalan beberapa meter, Terdakwa memberitahu saksi Arifan Alias Kecewa bahwa perbuatan tersebut telah diketahui oleh saksi Abdolah, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arifan Alias Kecewa, Sdr. Wawan Repo, dan Sdr. Darwin Alias Jigon menurunkan dan melepaskan kembali kedua sapi tersebut, dan Terdakwa beserta saksi Bukhori, Sdr. Wawan Repo, Sdr. Ajman, dan Sdr. Darwin Alias Jigon langsung meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke -1 dan ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) ekor sapi betina bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha ,1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga serta ada tulisan MT di paha ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban BUSRAN;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke -1 dan ke -4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFAN alias KECEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFAN KECEWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) ekor sapi betina bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga utuh serta ada tulisan MT di paha;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu kuning dengan tanduk utuh dan dua telinga serta ada tulisan MT di paha ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban BUSRAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh kami Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH.MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing selaku

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Y. ERSTANTO W, SH.M.Hum Hakim Ketua dengan didampingi YANTO ARIYANTO,SH dan ARIF HADI SAPUTRA,SH masing masing sebagai Hakim Anggota,dibantu oleh SUCI WULANDARI, SH.MHum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh ERWAN SUSIYANTO, SH.,Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakimAnggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH.MH. Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH. M.Hum.

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

PaniteraPengganti,

SUCI WULANDARI, SH.MHum

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Rbi